



PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.P/2017/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Kalep bin Lanudin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rano Dusun I, RT.../RW.../..., Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Ariante binti Idem, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urt, bertempat tinggal di Desa Rano Dusun I, RT.../RW. 01/..., Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanpa tanggal, 13 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 125/Pdt.P/2017/PA Dgl pada tanggal 25 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.0125/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1997, pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus *Perawan* dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Idem dan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Tujuan dan Jamin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (tunai);
3. Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak:
 1. Munifa, umur 17 tahun;
 2. Munita, umur 14 tahun;
 3. Rasya, umur 9 tahun;
 4. Radit, umur 6 tahun;
 5. Zaki, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang ini para pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena P3N Desa Rano tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi 16 Agustus 1997 para Pemohon bersedia

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.0125/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1997 di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 13 Desember 2016 yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali penambahan/perubahan pada :

- Angka 2 posita yaitu: yang menikahkan para pemohon adalah Imam Desa yang bernama Lawantoangi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Tunjangan bin Lacoli, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rano Dusun I, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, saksi adalah Paman Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.0125/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Agustus 1997;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejak berumur 22 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 21 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Idem dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Desa bernama Lawantoangi;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Tujuan dan Jamin;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

2. Umar bin Samutilla, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa RanoDusun I, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, saksi adalah Kakek Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Agustus 1997;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejak

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.0125/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumur 22 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 21 tahun;

-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Idem dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Desa bernama Lawantoangi;

-Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, tunai;

-Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Tujuan dan Jamin;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilaksanakan di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;

-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya guna melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak-anak para pemohon.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.0125/Pdt.P/2017/PA Dgl



Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Agustus 1997 di Desa Rano Dusun I, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.0125/Pdt.P/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Idem yang selanjutnya memberi tauiyah kepada Imam Desa bernama Lawantoangi, saksi-saksi nikahnya adalah Tujuan dan Jamin dan Hasan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan dalam rangka mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan akta kelahiran anak para Pemohon.

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.0125/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1997, Desa Rano Dusun I, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara **Kalep bin Lanudin** dengan **Ariante binti Idem** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1997 di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.0125/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1438 Hijiriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.0125/Pdt.P/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shiyamus Shidqi, S.HI.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp **91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.0125/Pdt.P/2017/PA Dgl